

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara dan bangsa yang sejahtera, aman, berdaulat, adil, dan makmur dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukannya yang sama derajatnya di mata hukum.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum. Salah satu tujuan dari hukum adalah memberikan manfaat bagi masyarakat, dan oleh karena itulah hukum harus dinamis dan sesuai dengan perkembangan pada masa ini agar tercapailah tujuan hukum yang dimaksud yaitu bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka penciptaan ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Secara singkat didefinisikan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.<sup>1</sup>

Kawasan Ekosistem Leuser merupakan satu kesatuan wilayah yang terbentang luas didalamnya terdapat berbagai flora dan fauna. Sebagai wilayah dengan keseimbangan habitat yang luar biasa, Kawasan Ekosistem Leuser dapat menopang sumber daya alam hayati secara berkesinambungan dan tidak boleh

---

<sup>1</sup> M. Jordan Pradana dkk, *Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, *PAMPAS Journal Of Criminal*, Vol.1, No.2, 2020, Hlm. 1.

dipisahkan.<sup>2</sup> Lembaga Taman Nasional Gunung Leuser adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia seluas 1.094.692 hektar yang secara administrasi pemerintahan terletak di dua provinsi Aceh dan Sumatra Utara. Taman Nasional Gunung leuser ini mengambil nama dari Gunung Leuser yang menjulang tinggi dengan ketinggian 3404 meter diatas permukaan laut di Aceh. Taman nasional ini ekosistem asli dari pantai sampai pegunungan tinggi yang diliputi oleh hutan lebat khas tropis, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian. ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, parawisata dan rekreasi.<sup>3</sup>

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ( BBTNGL) diresmikan pada 6 Maret 1980 melalui SK Menteri Pertanian No 811/Kpts/UM//II/1980 dengan luas wilayah 830 268,95 ha. Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ( BBTNGL) sebagai instansi pemerintah pusat yang berperan sebagai pengelola TNGL dan pelaksana teknis yang memiliki peran dalam menerapkan kebijakan sesuai peraturan pemerintah, dan harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan wisata.<sup>4</sup>

Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang berlokasi di Medan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 merupakan Unit Pelaksana Teknik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

---

<sup>2</sup> Nuribadah, *Eksistensi Pemerintah Aceh Dalam Mengurangi Kerusakan Hutan*, Asia-Pacific Journal Of Public Policy, Vol.8, No.1, 2022, Hlm. 26.

<sup>3</sup> Abadi, *Ekologi Pemerintah Gayo Lues Dalam Mengembangkan Objek Wisata Taman Nasional Gunung Leuser. (Studi Penelitian di Dinas parawisata)*, Skripsi Mahasiswa, Universitas Malikussaleh, 2023, Hlm. 3-4.

<sup>4</sup> Angelina Pasaribu, *Strategi Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat Di Kawasan Wisata Lawe Gurah, Taman Nasional Gunung Leuser*, Skripsi Mahasiswa, 2020, Hlm. 11.

(KSDAE) dengan tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan salah satu fungsinya adalah penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.<sup>5</sup>

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser memiliki visi yang menyatakan pengelolaan didesain untuk mampu memberikan manfaat ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya secara optimal dan menjamin legitimasi keberadaannya secara jangka panjang dengan semangat perubahan demokratis, transparan dan akuntabel, serta tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>6</sup>

Lembaga pengelola Taman Nasional Gunung Leuser ini merupakan kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan Uni Eropa untuk mengelola Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yang di dalamnya juga terdapat kawasan taman nasional Gunung Leuser. Agar penanganan Kawasan Ekosistem Leuser sekaligus taman nasional Gunung Leuser dapat optimal, Uni Eropa menginvestasikan dana sekitar 29 juta dolar Amerika Serikat sejak tahun 1995 sampai 2002 melalui Unit Manajemen Leuser yang berpusat di Medan.<sup>7</sup>

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser memiliki 6 (enam) kantor cabang, Tapak Tuan (Blang Pidie), Tapak Tuan II (Kluet Utara), (Blangkejeren), Kutacane IV (Badar), Stabat(Bahorok), Stabat VI (Besitang).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Andanwertti, *Optimalisasi Fungsi Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Medan Melalui Perancangan Interior Kantor*, *Prosiding SENAPENMAS*, Vol.2, No.1, 2022, Hlm. 539.

<sup>6</sup> good governance, <https://gunungleuser.or.id>, diakses 01 September 2024.

<sup>7</sup> Siburian R, *Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Bagian Bukit Lawang Berbasis Ekowisata*, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol.8 No.1, 2006, Hlm. 68.

<sup>8</sup> Ernest Pandiangan dkk, *Analysis of Changes in Land Cover to Support The Management of Gunung Leuser National Park*, *Journal of Regional and City Planning*, vol.28, no.2, 2017, Hlm. 83.

**Tabel 1.1 Total SPTN Gunung Leuser.**

<b>No.</b>	<b>National Park Management Region (BTPN)</b>	<b>National Park Management Section (SPTN)</b>	<b>Area (ha)</b>
1.	Tapak Tuan	Blang Pidie	71,218
2.	Tapak Tuan	Kluet Utara	175, 584
3.	Gayo lues	Blangkejeren	247,673
4.	Kutacane	Badar	388,281
5.	Stabat	Bahorok	86,107
6.	Stabat	Basitang	125,829

Sumber : WCS 2007 in Wiranto.

Salah satunya di daerah kabupaten Gayo Lues Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Cabang III Blangkejeren yang merupakan bagian penting dari upaya pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser yang luas wilayahnya meliputi Gayo Lues. Seksi ini memiliki peran krusial dalam menjaga kelestarian flora dan fauna khas Taman Nasional Gunung Leuser.<sup>9</sup>

Upaya kita sebagai masyarakat untuk melindungi serta mengelola konservasi dan keberagaman flora dan fauna, salah satu hal penting yaitu perlindungan terhadap flora dan faunanya terdapatnya jenis jenis yang sangat berpengaruh pada kawasan konservasi maupun kawasan lainya yang bisa menjadi penyebab bahwa perlindungan dan pengelolaan ekosistem tersebut berjalan dengan semestinya dan berkelanjutan.

Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar dan mempunyai fungsi ekologi dan ekonomi yang penting Untuk mendukung pengelolaan hutan, penting untuk memperoleh data vegetasi terkini. Metode pengambilan sampel plot seluas 0,1 hektar dilakukan pada dua

---

<sup>9</sup> Ali Sadikin, Kepala SPTN III Blangkejeren, wawancara, 19 September, 2024.

lokasi pengambilan sampel di zona bawah pegunungan Resor Ketambe, Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh. Keanekaragaman jenis pohon tidak berbeda nyata, sedangkan komposisi jenisnya berbeda. Struktur pohon membentuk tiga strata dan menunjukkan kapasitas regenerasi hutan yang baik. Biomassa di atas permukaan tanah pada lokasi satu lebih tinggi dibandingkan lokasi dua karena keberadaan pohon yang lebih besar. Spesies pionir, tanaman budidaya, kepadatan kayu rata-rata yang rendah, dan biomassa di atas permukaan tanah yang rendah menunjukkan karakteristik hutan sekunder di kedua lokasi.<sup>10</sup>

Pelestarian karnivora besar yang hidup berdekatan dengan manusia bergantung pada berbagai faktor sosial-ekonomi, politik, dan biologis. Hal ini mencakup toleransi lokal terhadap hewan yang berpotensi membahayakan, efektivitas skema mitigasi konflik manusia-karnivora, serta mengidentifikasi dan mengatasi penyebab utama konflik. Ekosistem leuser adalah habitat hutan terbesar yang berdekatan bagi Harimau Sumatera yang terancam punah<sup>11</sup>

Harimau merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi, hal ini dikarenakan Harimau merupakan satwa yang populasinya cukup rendah dan keberadaan Harimau Sumatera saat ini hampir punah. Harimau merupakan jenis satwa yang dapat hidup diberbagai jenis habitat, baik di daerah hutan tropis, padang rumput, rawa, pegunungan dan hutan bakau. Hingga saat ini Harimau merupakan salah satu jenis satwa liar yang populasi dan keberadaannya dilindungi

---

<sup>10</sup> Nasution, Taufikurrahman and Muhammad Efendi, *Tree Communities and Aboveground Biomass in the Submontane Zone of Ketambe Resort, Mount Leuser National Park, Aceh*, *Elkawnie Jurnal Sains dan Teknologi Islam*, Vol.6, No.2, 2020, Hlm. 237.

<sup>11</sup> Lubis, Muhammad I, *Unraveling the complexity of human–tiger conflicts in the Leuser Ecosystem, Sumatra*, *The Zoological Society of London, Animal Conservation*, Vol.23, No.6, 2020, Hlm. 3.

oleh negara melalui undang undang Nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>12</sup>

Peran pemerintah terhadap pelaku tindak pidana penjualan kulit dan tulang Harimau Sumatrea merupakan isu yang sangat penting dalam upaya pelestarian satwa langka di Indonesia. Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*) merupakan salah satu spesies Harimau yang terancam punah, dan populasi yang semakin menurun akibat perburuan ilegal untuk memperoleh kulit dan tulangnya yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi. pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam mengatasi hal ini, baik melalui kebijakan perlindungan satwa liar maupun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Sementara, Moeljatno dan Roslan Saleh mendefinisikan tindak pidana dengan menggunakan kata perbuatan pidana. Perbuatan menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>13</sup>

Bisnis dari perdagangan ilegal mempunyai daya tarik yang sangat besar di karenakan kecilnya resiko yang akan dihadapi selain itu bisnis tersebut juga menghasilkan keuntungan yang besar sehingga banyaknya pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Meskipun sudah di berlakukan hukuman bagi yang melakukan tindakan kejahatan ilegal, ternyata tidak memberikan efek

---

<sup>12</sup> Widiarti dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah, Ius Civile*, , Vol. 5, No. 1, 2021, Hlm. 150.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, Hlm. 59.

jera kepada pelaku karena pada umumnya hukuman yang di berikan masih terlalu rendah.

Penindakan tegas untuk menghentikan perburuan dan perdagangan Harimau harus segera dilakukan di Sumatera. Seperti peristiwa yang berhasil di ungkap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera menangkap dua tersangka terkait jual beli bagian tubuh Harimau Sumatera<sup>14</sup>

Banyak kasus penjualan Harimau Sumatera pada kurun waktu 2010 sampai 2024 tercatat 127 kasus kejahatan terhadap Harimau melibatkan 241 tersangka. Setidaknya, 189 Harimau termasuk Harimau Sumatera diperdagangkan ilegal. Dari jumlah itu, 107 kasus berhasil dibongkar. Ada 75 kasus perdagangan Harimau, 22 kasus Harimau diperdagangkan online, dan 10 kasus penyeludupan spesies Harimau.<sup>15</sup> Pada peran Seksi Pengelola Taman Nasional wilayah III Blangkejeren terhadap penanggulangan tindak pidana penjualan illegal kulit dan tulang Harimau Sumatera terdapat 1 (satu) kasus penjualan Harimau Secara ilegal sejak 10 tahun terakhir.

Salah satu contoh kasus adalah Kamilin Bin M Saleh yang tersandung kasus penjualan kulit dan tulang Harimau dimana kronologinya Harimau tersebut sengaja membuat pagar kawat yang teraliri listrik yang ia untuk menjerat Harimau

---

<sup>14</sup> Robby Amridadkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat (Studi Putusan Nomor 93/Pid. B. LH/2019/PN Bkt)*, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.11, No.1, 2024, Hlm. 1-10.

<sup>15</sup> <https://www.mongabay.co.id/2023/06/02/nasib-harimau-sumatera-terus-diburu-dan-dijual-sampai-ke-manca-negara/>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2024.

Sumatera, setelah ia melihat Harimau itu mati, langkah yang dia ambil untuk menjual kulit dan tulang Harimau tersebut, ia pun terjerat pasal 40 ayat (2) huruf a,b dan d Undang Undang No.55 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem jo pasal 55 Undang-undang Kitab Hukum Pidana.

Berdasarkan keterangan AHLI drh. Taing Lubis, MM sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang dimilikinya kemudian meneliti dengan cermat terhadap barang bukti yang ditemukan dan diakui milik terdakwa, AHLI menegaskan bahwa barang bukti masing – masing :

1. 1 (satu) lembar kulit satwa beserta tulang - belulangnyanya adalah merupakan individu bagian-bagian tubuh berupa kulit dan tulang belulang (Asli) satwa liar jenis Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).
2. 1 (satu) buah tanduk adalah merupakan bagian tubuh / tanduk Rusa Sambar.

Adalah merupakan jenis Satwa yang Dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, beserta daftar lampiran Permen LHK No.P.106/ MENLHK /SETJEN/ KUM.1/ 12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK /SETJEN /KUM.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Satwa Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dengan family Felidae dilindungi Undang - undang sebagaimana nomor urut 56 dari daftar lampiran. Sedangkan Satwa Rusa Sambar (*Rusa unicolor*) berada dalam nomor urut 33. Perbuatan terdakwa



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, b dan d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.<sup>16</sup>

Keberadaan Harimau Sumatera sebagai predator puncak di ekosistem hutan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem namun, perburuan ilegal yang dilakukan oleh para pemburu untuk memperoleh kulit dan tulang Harimau yang telah mengancam keberlangsungan populasi Harimau Sumatra. Hal ini menunjukkan perlunya peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan satwa liar yang lebih ketat.

Dari dunia penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengatasi permasalahan perdagangan tulang dan kulit ilegal Harimau Sumatera. Dengan implementasi kebijakan perlindungan satwa liar yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih efektif oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mengangkat judul: “ **Peran Seksi Pengelola Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penjualan Ilegal Kulit Dan Tulang Harimau Sumatera.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2023/PN Bk

- 1) Bagaimanakah peran Seksi Pengelola Taman Nasional wilayah III Blangkejeren terhadap penanggulangan tindak pidana penjualan ilegal kulit dan tulang Harimau Sumatera?
- 2) Apakah kendala dan upaya yang dilakukan oleh Seksi Pengelola Taman Nasional wilayah III Blangkejeren terhadap Penanggulangan tindak pidana penjualan ilegal Harimau Sumatera?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Seksi Pengelola Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren terhadap penanggulangan tindak pidana penjualan ilegal kulit dan tulang Harimau Sumatera.
- b. Untuk Mengetahui dan menjelaskan tentang kendala dan upaya yang dilakukan peran Seksi Pengelola Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren terhadap penanggulangan tindak pidana penjualan ilegal kulit dan tulang Harimau Sumatera.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Maanfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana<sup>17</sup>

- 1) Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi ilmu hukum pidana terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### b. Manfaat Praktis

Agar penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur memajukan perkembangan dan penegakan hukum.<sup>18</sup> Sebagai bahan masukan kepada pembaca mengenai peran Seksi Pengelola Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren terhadap penanggulangan tindak pidana penjualan ilegal kulit dan tulang Harimau Sumatera.

### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak mengalami perluasan konteks, ruang lingkup ini akan dibatasi dan supaya penulisan yang dilaksanakan lebih terarah serta mendalam. penyusun mengulas tentang peran Seksi Pengelola Taman Nasional Wilayah III Blangkejeren terhadap penanggulangan tindak pidana penjualan ilegal kulit dan tulang Harimau Sumatera. penyelesaian kasus penjualan bagian tubuh Harimau

<sup>17</sup>Ahmad Tanzeh. *Metodologi Penelitian Praktis*. Teras, Yogyakarta, 2011, Hlm. 64.

<sup>18</sup> Burhan Ashopa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 21.

Sumatera serta hambatan dan solusi yang dihadapi dalam kasus pelanggaran tersebut peneliti melakukan penelitian di kantor seksi pengelolaan Taman Nasional wilayah III Blangkejeren. Penulis memilih judul di atas karena menemukan pelanggaran yang terjadi di desa Terangun dan Penulis ingin mengetahui seberapa besar peran Seksi Pengelola Taman Nasional wilayah III Blangkejeren terhadap penanggulangan tindak pidana penjualan ilegal kulit dan tulang Harimau Sumatera.

Dalam penelitian ini hanya membahas mengenai peran lembaga pengelola dalam upaya pengembangan populasi Harimau Sumatera di kawasan Gunung Leuser.<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Burhan Ashopa, Hlm. 24